

Volume 12 Issue 3, 2023 E-ISSN: 2775-2038

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN Kabupaten Purbalingga

# **Lukman Nur Ajis**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: <u>lukmann124@student.uns.ac.id</u>

**Abstract:** This research examines criminal law related to narcotics crimes which are now widespread in various places including in Purbalingga Regency. The purpose of this research is to examine how the National Narcotics Agency of Purbalingga Regency exercises its authority in tackling narcotics crimes as stated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of library research and the legal materials used are primary legal materials, namely interviews and direct observation at National Narcotics Board Purbalingga and secondary data in the form of official documents, books and journals. The results of this study are strategies for preventing and eradicating narcotics crimes by the National Narcotics Board in Purbalingga Regency in the form of Desa Bersinar, forming antinarcotics activists and synergizing with other law enforcement officials.

Keywords: Eradication; Narcotics Crime; National Narcotics Board; Prevention

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang hukum pidana terkait tindak pidana narkotika yang sekarang ini telah menyebar luas di berbagai tempat termasuk di Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai bagaimana Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga menjalankan kewenangannya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research*. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu wawancara dan observasi secara langsung di BNN Kabupaten Purbalingga dan data sekunder berupa dokumen resmi, buku dan jurnal. Hasil penelitian ini berupa strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika oleh BNN Kabupaten Purbalingga berupa Desa Bersinar, pembentukan pegiat anti narkotika dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.


Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Pencegahan, Pemberantasan, Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pendahuluan

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh berbagai negara di penjuru dunia. Hampir setiap negara di dunia telah menggaungkan genderang perang melawan tindak pidana narkotika. Banyak dari anggota PBB seperti Amerika, Kanada, Kolombia, Inggris, Perancis dan lainnya telah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikotropika) pada tahun 1988 yang mana tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika (Anton Sudanto, 2020 : 140). Tindak pidana narkotika telah menjadi sebuah Transnational Organized Crime atau kejahatan internasional yang terorganisasi yang berupa perdagangan gelap narkotika yang terjadi secara global (Gunawan dkk., 2019: 338).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan hukum narkotika (Mulkan, 2022: 82). Tindak pidana narkotika terdapat dua macam yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pelaku memiliki narkotika dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pribadi pelaku dan tidak didistribusikan atau diperjual belikan kepada orang lain. Narkotika yang dimiliki juga cenderung berjumlah sedikit dan terbatas. Sedangkan pada tindak pidana peredaran gelap narkotika, pelaku mengedarkan atau menjual belikan narkotika tersebut kepada orang lain. Narkotika yang dimiliki oleh pelaku berjumlah sangat banyak dan beraneka ragam jenisnya (Anang Iskandar, 2020: 41).



gambar 1, Peta sebaran kasus narkotika di Indonesia tahun 2022 (https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/)

Tindak pidana narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana narkotika berupa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah merambat ke segala unsur masyarakat, mulai dari warga perkotaan hingga masyarakat pedesaan, kaum atas, menengah hingga bawah, anak-anak hingga orang tua sudah banyak yang terjerat narkotika. Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika sudah merambat ke semua wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah terdeteksi terdapat tindak pidana narkotika. (https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, maka dibentuklah sebuah badan yang berfungsi sebagai penyidik terhadap tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Kemudian dalam Pasal 65 ayat (2), disebutkan pula bahwa

**E-ISSN:** 2775-2038

BNN memiliki perwakilan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memerangi tindak pidana narkotika yang sekarang sudah merambat ke setiap wilayah di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tidak ada wilayah di Indonesia yang terbebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Begitu halnya dengan Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah. Di Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah ini, tindak pidana narkotika juga sudah terjadi di berbagai sektor.

Pada 2021, BNN Kabupaten Purbalingga telah menindak lebih dari 10 tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Purbalingga. Pelaku tindak pidana narkotika tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, namun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu dari seorang anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Purbalingga (<a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-ungkap-kasus-narkoba-libatkan-polisi-di-purbalinqga.html">https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-ungkap-kasus-narkoba-libatkan-polisi-di-purbalinqga.html</a>). Aparat kepolisian yang seharusnya memberantas tindak pidana narkotika justru terlibat dalam kejahatan tersebut.

Selain itu, narkotika juga sudah menyasar anak-anak di Kabupaten Purbalingga (purbalinggakab.bnn.go.id). Hal ini tentu menjadi perhatian serius untuk menangani tindak pidana, karena dampaknya sangat besar bagi masa depan anak, yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibimbing untuk meneruskan kemajuan bangsa.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2020	24 kasus	32 orang
2	2021	14 kasus	19 orang
3	2022	10 kasus	14 orang
Jumlah		38 kasus	65 orang

Selama tiga tahun terakhir, lebih dari pelaku tindak pidana narkotika ditangkap dari lebih dari 38 kasus di Kabupaten Purbalingga. Berikut data kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Purbalingga selama tiga tahun terakhir.

Dengan maraknya tindak pidana narkotika di Kabupaten Purbalingga tersebut, penelitian ini ditulis untuk mengetahui bagaimana strategi yang dapat dijalankan oleh

BNN Kabupaten Purbalingga selaku pengemban tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan strategi yang tepat, maka tindak pidana narkotika dapat diatasi sehingga dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana narkotika tersebut dapat dicegah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan meneliti, bagaimana strategi yang dijalankan BNN Kabupaten Purbalingga dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika?

#### 2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* dimana hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat diidentifikasi dan memiliki tujuan untuk mengetahui gejalagejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana bertujuan untuk menyajikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lain terutama untuk mempertegas hipotesis sehingga dapat membantu memperkuat teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 11)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati seperti tindakan, persepsi, dll secara holistik (Soerjono Soekanto, 2010: 28)

Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data primer dalam penelitian ini menggunakan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- c) Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode wawancara (*interview*). Dalam wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Purbalingga dan kepada Kepala Bidang Pemberantasan BNN Kabupaten Purbalingga.

E-ISSN: 2775-2038

### 3. Pembahasan

### 1. Pengertian Narkoba

Pengertian narkotika dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang sifatnya ilmiah, sintetis maupun semi sintetis yang memiliki efek samping berupa penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang (Debby Aulia Hakim dkk., 2021: 85).

Menurut istilah medis, narkotika adalah obat yang menghilangkan rasa sakit dan nyeri, serta dapat menyebabkan keadaan tidak sadar dan rasa kecanduan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, menyebabkan efek bius atau anestesi, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menyebabkan kantuk, serta dapat menyebabkan kecanduan, sebagaimana ditentukan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika (Mardani, 2008: 18).

Narkotika sangat berbahaya bagi manusia karena efek yang dihasilkan sangat besar. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Sedangkan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental.

Narkotika sejatinya dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi (Suisno, 2017: 70).

Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan yang masing masing memiliki karakteristik dan penggunaannya sendiri. Adapun 3 golongan narkotika tersebut yaitu:

### i. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika golongan I juga perlu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan batas jumlah tertentu (Setya Bagus Yuherawan & Rosdiana, 2020: 185).

### ii. Narkotika Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

### iii. Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

# 2. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Narkotika oleh BNN Kabupaten Purbalingga

Bahwa penanggulangan tindak pidana narkotika secara umum dilakukan melalui pendekatan penal dan juga non penal. secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

- G. P. Hoefnagels berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
  - a) Penerapan hukum pidana (criminal law application);
  - b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
  - c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

Dari pendapat Hoefnagels tersebut, Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan poin b) dan c) sebagai upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana. (Barda Nawawi Arief, 2008: 45 – 46).

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkotika dengan melalui upaya Desa Bersinar dan Pembentukan Pegiat Anti Narkotika.

Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba merupakan satuan wilayah tingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Kegiatan di Desa Bersinar dapat berupa sosialisasi oleh BNNK, pemasangan spanduk atau banner tentang bahaya narkoba dan intervensi berbasis masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BNNK ini menggandeng tokoh masyarakat untuk ikut serta menyuarakan akan bahayanya narkotika bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selain itu, dengan menggandeng tokoh masyarakat, diharapkan mampu menjadi penggiat narkotika untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat lainnya.

Pemasangan banner atau spanduk tentang memerangi narkotika ini agar masyarakat selalu waspada terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu juga sebagai upaya membangun kesadaran bersama dalam lingkup masyarakat untuk ikut serta memerangi tindak pidana narkotika yang sekarang ini terjadi begitu masif di berbagai tempat dan berbagai kalangan.

Intervensi berbasis masyarakat merupakan program BNN yang berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat untuk merehabilitasi orang yang sudah kecanduan atau menyalahgunakan zat adiktif agar dapat pulih kembali. Rehabilitasi oleh masyarakat ini berskala kecil dan kasus yang dapat ditangani hanya untuk zat adiktif sehingga diharapkan dengan seseorang sembuh dari zat adiktif berbahaya tersebut maka orang tersebut tidak terjerumus lebih dalam untuk menggunakan narkotika.

Salah satu upaya dari BNN Kabupaten Purbalingga dalam membentuk Pegiat Anti Narkotika dari kalangan masyarakat adalah dengan pembentukan Remaja Teman Sebaya. Remaja Teman Sebaya merupakan kegiatan pemberian edukasi kepada beberapa remaja atau pemuda mengenai bahaya tindak pidana narkotika. Para remaja atau pemuda tersebut dibekali materi selama lima kali pertemuan, yang mana setelah mendapatkan materi tersebut, para remaja itu mempunyai tugas untuk menyebarkan informasi mengenai pencegahan tindak pidana narkotika di Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, dibentuk pula program Penguatan Ketahanan Keluarga. Program ini dibentuk dengan memberikan materi selama empat kali pertemuan kepada beberapa keluarga untuk nantinya mereka juga ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya akan bahaya tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan mampu untuk menekan tindak pidana narkotika yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika (Achmad & Adisti, 2020: 50).

# 3. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Narkotika oleh BNN Kabupaten Purbalingga

Untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, BNN Kabupaten Purbalingga melaksanakan joint operation atau operasi bersama dengan Polres Purbalingga. Upaya bersama pemberantasan tersebut dapat berupa penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Dengan kerjasama ini tentu hasil yang didapat lebih maksimal dan efisien daripada harus melaksanakan pemberantasan secara sendiri-sendiri di masing-masing instansi.

Kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam menekan tindak pidana narkotika. Selain dari tugas pengayoman, perlindungan dan pemeliharaan keamanan, kepolisian memiliki tugas penegakan hukum diantaranya memberantas tindak pidana narkotika. Dengan kehadiran UU Narkotika menjadi acuan bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tindak pidana narkotika

dengan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) (Rudini Hasyim Rado, dkk, 2022: 9).

Bahwa dalam UU Narkotika, selain BNN, pihak lain yang dapat melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika adalah kepolisian. Dalam Pasal 81 UU Narkotika memberikan dasar hukum kepada kepolisian untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

#### Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan dasar kepada BNN Kabupaten Purbalingga untuk dapat menyusun kerjasama guna melakukan penindakan terhadap tindak pidana narkotika dengan Polres Purbalingga. Dengan begitu kerjasama tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya. Polisi dan BNN melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku tindak pidana Narkotika, kerjasama inilah yang harus dikoordinasikan. Karena ini dikatakan kerjasama, jadi pihak Polisi memberitahukan kepada BNN apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan tersebut, dengan kata lain saat kondisi itu, siapa yang mempunyai hak atau bagaimana pelaksanaan tidak diatur secara detail.

## 4. Kesimpulan

Penanggulangan tindak pidana narkotika oleh BNN Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pendekatan non penal policy dan penal policy. Pendekatan non penal policy dilakukan dengan program Desa Bersinar dan Pembentukan Pegiat Anti Narkotika yang mana upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pendekatan penal policy dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Purbalingga.

### References

### Buku

Anang Iskandar, 2020, Politik Hukum Narkotika Indonesia, Anang Iskandar, 2020, Politik Hukum Narkotika Indonesia, Bekasi: Elex Media Komputindo

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai. Jakarta: Kencana

Hasanal Mulkan, 2022, Buku Ajar Tindak Pidana Khusu, Palembang: Noer Fikri Offset

E-ISSN: 2775-2038

Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

### Jurnal

- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
- Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi, Orin Gusta Andini, 2021, Penerapan Asas
  The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus
  Dalam Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 2,
  Desember 2021, 85-97
- Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, *Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020 177-195
  - Roni Gunawan Rajagukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019
- Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, 2020, *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*, Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, 38-64
- Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Andi Baso Kumala, 2022, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Dan Pengedar Narkotika Di Kabupaten Merauke*, Jurnal SOL JUSTICIA, VOL.5 NO.1, JUNI 2022, PP.8-17
- Suisno, 2017, Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Independent Vol 5 No. 2

## Internet

<u>https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/</u> (diakses tanggal 1 November 2022 pukul 19.45 WIB)

https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-ungkap-kasus-narkoba-libatkan-polisi-dipurbalingga.html (diakses tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.30WIB)